



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuncoro Hadi Bin Wujud
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Warugunung, RT/RW 03/02, Kecamatan Warugunung, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kuncoro Hadi Bin Wujud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum dari 1. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., 2. Luqmanul Hakim, Drs, S.H., M.H., 3. Aris Arianto, S.H., dari Juris Law Firm pada Posbakum Rutan Kelas II B Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni KUNCORO HADI Bin WUJUD (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUNCORO HADI Bin WUJUD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Type DUOS warna silver dengan Nomor SIM Card 08530101065

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KUNCORO HADI Bin WUJUD (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Warugunung, RT/RW 03/02, Kec. Warugunung, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gesik berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 18.42 WIB, saksi ANGGA ARIAWAN (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa menggunakan Chat WA mas lalu terdakwa menjawab lapo kemudian saksi ANGGA ARIAWAN membalas isok jkokno ta lalau Terdakwa menjawab piro, di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN Supra,jkokno Cak Di kemudian Terdakwa menjawab 400 lalu di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN iya mas isok ta lalu Terdakwa menjawab rinio aku nang omah lalu sebelum saksi ANGGA ARIAWAN datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI (DPO) sesuai dengan pesanan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu paket Supra. Kemudian Sdr, KIKI (DPO) memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk pemesanan Shabu paket Supra. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datanglah saksi ANGGA ARIAWAN ke rumah terdakwa memberikan sejumlah uang senilai



Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran pemesanan Shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANGGA ARIAWAN agar menunggu terlebih dahulu di Warung Kopi dekat rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.45 WIB Sdr. KIKI (DPO) sampai di gang belakang rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu dengan di bungkus FRESHWAY warna kuning dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian klip shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diambil sedikit menggunakan tangan dan disimpan menggunakan uang sisa keuntungan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA ARIAWAN untuk mengambil paket shabu tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pohon jambu belakang rumahnya dibungkus dengan permen FRESHWAY warna kuning, lalu Saksi ANGGA ARIAWAN mengambil 1 Paket Shabu tersebut. Bahwa saksi ANGGA ARIAWAN setelah dari rumah Terdakwa, saksi ANGGA ARIAWAN di amankan dan digeledah oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN dan ditemukan dalam penguasaan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menanyakan perihal asal barang tersebut darimana kepada saksi ANGGA ARIAWAN, dan berdasarkan informasi dari ANGGA ARIAWAN mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam menjual atau kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor : No. LAB : 7881/NNF/2020, tanggal 22 September 2020 diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15937/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU



KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa KUNCORO HADI Bin WUJUD (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Warugunung, RT/RW 03/02, Kec. Warugunung, Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gesik berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 18.42 WIB, saksi ANGGA ARIAWAN (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa menggunakan Chat WA mas lalu terdakwa menjawab lapo kemudian saksi ANGGA ARIAWAN membalas isok jkokno talalau Terdakwa menjawab piro, di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN Supra, jkokno Cak Di kemudian Terdakwa menjawab 400 lalu di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN iya mas isok ta lalu Terdakwa menjawab rinio aku nang omah lalu sebelum saksi ANGGA ARIAWAN datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI (DPO) sesuai dengan pesanan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu paket Supra. Kemudian Sdr, KIKI (DPO) memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk pemesanan Shabu paket Supra. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datanglah saksi ANGGA ARIAWAN ke rumah terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran pemesanan Shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANGGA ARIAWAN agar menunggu terlebih dahulu di Warung Kopi dekat rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.45 WIB Sdr. KIKI (DPO) sampai di gang belakang rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu dengan di bungkus FRESHWAY warna kuning dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian klip shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diambil sedikit menggunakan tangan dan disimpan menggunakan uang sisa keuntungan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA ARIAWAN untuk mengambil paket shabu tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pohon jambu belakang rumahnya dibungkus dengan permen FRESHWAY warna kuning, lalu Saksi ANGGA ARIAWAN mengambil 1 Paket Shabu tersebut. Bahwa saksi ANGGA ARIAWAN setelah dari rumah Terdakwa, saksi ANGGA ARIAWAN di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dan digeledah oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN dan ditemukan dalam penguasaan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menanyakan perihal asal barang tersebut darimana kepada saksi ANGGA ARIAWAN, dan berdasarkan informasi dari ANGGA ARIAWAN mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam menjual atau kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor : No. LAB : 7881/NNF/2020, tanggal 22 September 2020 diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15937/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam : 19.00 Wib sewaktu saksi bersama rekan-rekan saksi yakni saksi AZIES HERMAWAN yang juga dinas di Polsek Driyorejo Polres Gresik melakukan penyelidikan adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Driyorejo – Gresik waktu itu kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Bambe sering kali ada orang / anak muda yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengamati area sekitar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kemudian sekira jam : 20.15 Wib sewaktu saksi dan rekan-rekan melintasi Perum Bukit Bambe kami melihat seorang pemuda yang mencurigakan akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dan mendekati pemuda tersebut yang saat itu ada dipinggir depan sebuah pos kamling Perum Bukit Bambe dan saat kami periksa identitasnya rupanya saksi ANGA ARIAWAN lalu saat kami geledah, kami berhasil menemukan 1 (satu) klip bungkus kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat $\pm 0,32$ gram yang di bungkus permen FRESHWAY kemudian kami memintai keterangan dari saksi ANGA ARIAWAN darimana dia mendapatkan barang haram itu dan dia menjelaskan kalau mendapatkan nya dari seseorang teman yaitu Terdakwa yang beralamat di Kel.Warugunung Rt 03 Rw02 Kc.Warugunung Kota Surabaya dan kami kembali melakukan pengembangan perihal keberadaan Terdakwa itu dengan penyelidikan di sekitar rumah nya lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.15 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa maka untuk saksi ANGA ARIAWAN serta Terdakwa kami amankan untuk dibawa ke Polsek Driyorejo guna dilakukan Proses hukum.

- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AZIES HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam : 19.00 Wib sewaktu saksi bersama rekan-rekan saksi yakni saksi SUPRIYANTO yang juga dinas di Polsek Driyorejo Polres Gresik melakukan penyelidikan adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Driyorejo – Gresik waktu itu kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Bambe sering kali ada orang / anak muda yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengamati area sekitar sampai kemudian sekira jam : 20.15 Wib sewaktu saksi dan rekan-rekan melintasi Perum Bukit Bambe kami melihat seorang pemuda yang mencurigakan akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dan mendekati pemuda tersebut yang saat itu ada dipinggir depan sebuah pos kamling Perum Bukit Bambe dan saat kami periksa identitasnya rupanya saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



ANGA ARIAWAN lalu saat kami geledah, kami berhasil menemukan 1 (satu) klip bungkus kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat \pm 0,32 gram yang di bungkus permen FRESHWAY kemudian kami memintai keterangan dari saksi ANGA ARIAWAN darimana dia mendapatkan barang haram itu dan dia menjelaskan kalau mendapatkan nya dari seseorang teman yaitu Terdakwa yang beralamat di Kel.Warugunung Rt 03 Rw02 Kc.Warugunung Kota Surabaya dan kami kembali melakukan pengembangan perihal keberadaan Terdakwa itu dengan penyelidikan di sekitar rumah nya lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.15 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa maka untuk saksi ANGA ARIAWAN serta Terdakwa kami amankan untuk dibawa ke Polsek Driyorejo guna dilakukan Proses hukum.

- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANGA ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.42 wib saksi menghubungi lewat Chat WA Sdr,KUNCORO HADI alias CURUT "mas" "P" lalu di jawab oleh Terdakwa "lapo" kemudian saksi balas "isok jkokno ta" lalu dijawab Terdakwa "piro" lalu saksi balas "Supra,Jkokno Cak Di " kemudian dijawab Terdakwa "400" lalu di saksi balas " iya mas isok ta" lalu dijawab Terdakwa"rinio aku nang omah" lalu sekira pukul 20.30 Wib saksi datang mengantarkan uang sebesar Rp 400.000,- kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu,namun saksi di suruh nunggu dulu di warung kopi sebelah rumah Terdakwa untuk nanti nya saksi di kabari kalau sudah ada barang nya, lalu sekira pukul 21.10 Wib saksi mendapatkan satu klip shabu yang di bungkus permen FRESHWAY warna kuning dari Terdakwa setelah saksi di hubungi lewat chat oleh Terdakwa "Rinio aku buruono rokok samsu sak cepet son" lalu saya jawab "nang endi saiki k" lalu Terdakwa "ngisore jambu mburi omahku"tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.42 wib saksi ANGGA menghubungi terdakwa lewat Chat WA "mas" " P" lalu terdakwa jawab "lapo" kemudian di balas saksi ANGGA "isok jkokno ta" lalu terdakwa jawab "piro" lalu saksi ANGGA balas "Supra,Jkokno Cak Di " kemudian terdakwa jawab "400" lalu di balas saksi ANGGA " iya mas isok ta" lalu terdakwa jawab "rinio aku nang omah" lalu sebelum ANGGA datang maka terdakwa pesan lebih dahulu ke sdr.KIKI (DPO) via Chat WA sekira pukul 19.20 dengan chat "KI" lalu di jawab "enggeh mas" kemudian terdakwa chat lagi "onok ta" trus KIKI jawab "piro mas" lalu terdakwa jawab "supra" kemudian KIKI balas "duwek jangkep ta" lalu terdakwa jawab "jengkep" kemudian KIKI balas "OK" lalu sekira pukul 20.30 Wib datanglah saksi ANGGA mengantarkan uang sebesar Rp 400.000,- kepada terdakwa untuk pembayaran shabu, namun terdakwa menyuruh saksi ANGGA menunggu dulu di warung kopi sebelah rumah untuk nanti nya terdakwa kabari kalau sudah ada barang nya,dan sekira pukul 20.45 Wib KIKI sampai di gang belakang rumah terdakwa lalu menyerahkan satu klip shabu dengan di bungkus permen FRESHWAY warna kuning setelah itu shabu terdakwa dapatkan dengan harga Rp 350.000,- kemudian KIKI pergi dan terdakwa membuka bungkus klip shabu untuk terdakwa ambil sedikit menggunakan tangan yang terdakwa simpan di bungkus dengan uang sisa keuntungan Rp 50.000,- itu,lalu terdakwa Chat lagi saksi ANGGA "Rinio aku buruono rokok samsu sak cepet son" lalu di jawab saksi ANGGA "nang endi saiki k" lalu terdakwa jawab "nisore jambu mburi omahku" lalu sekira pukul 21.10 Wib terdakwa menyerahkan satu klip shabu yang di bungkus permen FRESHWAY warna kuning kepada saksi ANGGA tersebut.

- Bahwa benar terdakwa pada saat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Type DUOS warna silver dengan Nomor SIM Card 08530101065.
- Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 18.42 WIB, saksi ANGGA ARIAWAN (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa menggunakan Chat WA mas lalu terdakwa menjawab lapo kemudian saksi ANGGA ARIAWAN membalas isok jkokno ta lalu Terdakwa menjawab piro, di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN Supra,jkokno Cak Di kemudian Terdakwa menjawab 400 lalu di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN iya mas isok ta lalu Terdakwa menjawab rinio aku nang omah lalu sebelum saksi ANGGA ARIAWAN datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI (DPO) sesuai dengan pesanan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu paket Supra.
- Bahwa kemudian Sdr, KIKI (DPO) memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk pemesanan Shabu paket Supra.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datanglah saksi ANGGA ARIAWAN ke rumah terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran pemesanan Shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANGGA ARIAWAN agar menunggu terlebih dahulu di Warung Kopi dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Sdr. KIKI (DPO) sampai di gang belakang rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu dengan di bungkus FRESHWAY warna kuning dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian klip shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diambil sedikit menggunakan tangan dan disimpan menggunakan uang sisa keuntungan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA ARIAWAN untuk mengambil paket shabu tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pohon jambu belakang rumahnya dibungkus dengan permen FRESHWAY warna kuning, lalu Saksi ANGGA ARIAWAN mengambil 1 Paket Shabu tersebut.
- Bahwa saksi ANGGA ARIAWAN setelah dari rumah Terdakwa, saksi ANGGA ARIAWAN di amankan dan digeledah oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN dan ditemukan dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



penguasaan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram.

- Bahwa kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menanyakan perihal asal barang tersebut darimana kepada saksi ANGGA ARIAWAN, dan berdasarkan informasi dari ANGGA ARIAWAN mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam menjual atau kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor : No. LAB : 7881/NNF/2020, tanggal 22 September 2020 diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15937/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Kuncoro Hadi Bin Wujud yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.42 WIB, saksi ANGGA ARIAWAN menghubungi Terdakwa menggunakan Chat WA mas lalu terdakwa menjawab lapo kemudian saksi ANGGA ARIAWAN membalas isok jkokno ta kalau Terdakwa menjawab piro, di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN Supra, jkokno Cak Di kemudian Terdakwa menjawab 400 lalu di balas oleh saksi ANGGA ARIAWAN iya mas isok ta lalu Terdakwa menjawab rinio aku nang omah lalu sebelum saksi ANGGA ARIAWAN datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI (DPO) sesuai dengan pesanan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu paket Supra. Kemudian Sdr, KIKI (DPO) memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk pemesanan Shabu paket Supra. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datanglah saksi ANGGA ARIAWAN ke rumah terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran pemesanan Shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANGGA ARIAWAN agar menunggu terlebih dahulu di Warung Kopi dekat rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20.45 WIB Sdr. KIKI (DPO) sampai di gang belakang rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu dengan di bungkus FRESHWAY warna kuning dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian klip shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa untuk diambil sedikit menggunakan tangan dan disimpan menggunakan uang sisa keuntungan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA ARIAWAN untuk mengambil paket shabu tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pohon jambu belakang rumahnya dibungkus dengan permen FRESHWAY warna kuning, lalu Saksi ANGGA ARIAWAN mengambil 1 Paket Shabu tersebut. Bahwa saksi ANGGA ARIAWAN setelah dari rumah Terdakwa, saksi ANGGA ARIAWAN di amankan dan dicegah oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN dan ditemukan dalam penguasaan saksi ANGGA ARIAWAN yaitu 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menanyakan perihal asal barang tersebut darimana kepada saksi ANGGA ARIAWAN, dan berdasarkan informasi dari ANGGA ARIAWAN mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam menjual atau kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi Kristal bening Narkotika Jenis Shabu seberat $\pm 0,32$ gram, dengan berat netto $\pm 0,128$ gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor : No. LAB : 7881/NNF/2020, tanggal 22 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan sesuatu ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Type DUOS warna silver dengan Nomor SIM Card 08530101065, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan , Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat untuk merubah kelakuannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUNCORO HADI Bin WUJUD (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Type DUOS warna silver dengan Nomor SIM Card 08530101065

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Dwi Windayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lia Herawati, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.